atau 8 jalur lintasan lurus dan melengkung untuk nomor-nomor cabang lari termasuk areal tembereng *(D-Zone)* untuk lintasan lompat jauh, loncat jangkit, dan lapangan untuk nomor-nomor cabang lapangan *(field events)* seperti lompat tinggi, lompat tinggi galah, lontar martil, lempar cakram, tolak peluru, lempar lembing, dan nomor lari halang rintang *(steeplechase)*.

17. Bangunan Kolam Renang adalah prasarana kolam renang beserta bangunan fasilitas pendukungnya seperti ruang ganti, kolam pemanasan, pembilasan, dan sebagainya.
18. Stadion Renang adalah bangunan stadion yang berfungsi untuk kegiatan olahraga akuatik.
19. Kolam Utama adalah kolam dengan standar ukuran tertentu untuk pelaksanaan pertandingan/perlombaan akuatik dari berbagai cabang renang.
20. Kolam Latihan adalah kolam untuk melakukan latihan, baik dalam rangka pertandingan maupun latihan biasa (rutin), dan kolam latihan boleh tidak satu lokasi dengan kolam utama.
21. Kolam Pemanasan adalah kolam untuk melakukan pemanasan/*warming-up* menjelang pertandingan.
22. Proposal adalah permohonan bantuan prasarana olahraga atas permohonan Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Instansi, dan Masyarakat yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
23. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap proposal secara administrasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi,

untuk mengetahui proposal yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi lapangan.

24. Verifikasi Lapangan adalah penelitian lapangan atau lokasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi, dimana prasarana olahraga yang tercantum dalam permohonan proposal untuk dicocokan/diklarifikasi dan diverifikasi kembali terhadap hasil verifikasi administrasi versus keadaan sesungguhnya di lapangan/lokasi tempat prasarana olahraga yang akan dibangun/direnovasi beserta faktor-faktor/aspek-aspek pendukung lainnya untuk dinilai, dan sebagai bahan pertimbangan pimpinan di dalam memutuskan layak/tidaknya pemberian bantuan dapat diberikan kepada penerima bantuan, berdasarkan laporan hasil verifikasi dan hasil Berita Acara yang ditetapkan oleh Tim Verifikasi.
25. Pimpinan adalah Asisten Deputi, Deputi, Sekretaris Menteri dan Menteri.
26. Laporan hasil verifikasi adalah laporan tertulis dari petugas verifikasi lapangan yang melakukan verifikasi lapangan kepada pimpinan, yang berisi hasil verifikasi lapangan disertai saran, usul, pendapat, dan rekomendasi.
27. Berita Acara Verifikasi adalah hasil verifikasi yang dituangkan dalam bentuk berita acara dan ditandatangani oleh seluruh personil Tim Verifikasi.
28. Petugas verifikasi lapangan adalah staf yang ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan verifikasi lapangan dengan membawa surat tugas.